

BAB 4

SEJARAH GUSJIGANG DAN PENDEKATAN al QURAN DAN al HADIST TERHADAP NILAI - NILAI GUSJIGANG

Bab 4 ini berisi wawancara dari narasumber tentang sejarah Gusjigang dari hasil wawancara dengan narasumber. Dalam bab ini juga dijelaskan pendekatan al Quran dan al Hadits tentang Gusjigang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Islam secara standar berdasarkan al Quran dan al Hadist, mengingat Sunan Kudus adalah penyebar agama Islam di Kota Kudus dan sekitarnya.

4.1. Sejarah Gusjigang

Pemikiran Kanjeng Syaikh Ja'far Shadiq (Sunan Kudus) mengenai masa depan peradaban Kota Kudus menarik, sebab berada di ranah filosofis. Telah terangkum dalam berbagai literasi yang menyatakan bahwa Kanjeng Sunan Kudus bukan saja seorang hakim *fiqh*, namun sekaligus menjadi Panglima perang. Kanjeng Sunan digambarkan sebagai intelektual yang mahir di banyak bidang, sejak tauhid, *fiqh*, *hadits*, tafsir, bahasa, hingga politik, yang dibuktikan dengan turut serta dalam jabatan pemerintahan. *laqob Waliyyul 'Ilm* disandang oleh Sunan Kudus, tentu bukan atas pengakuan sendiri.

Sunan Kudus adalah seorang panglima perang diketahui dari sejarah keris Sunan Kudus. Menurut ketua asosiasi keris, keris Sunan Kudus bertahta emas merupakan keris panglima perang atau ulama besar. Sunan Kudus juga seorang budayawan, serta wali yang paling jelas sumber tertulisnya. Banyak Prasasti

commit to user

terdapat pada Menara Kudus, misalnya pada Gerbang Ario Penangsang. Semua gapura di Menara ada prasastinya, ada yang prasasti huruf Jawa Arab. Peninggalan-peninggalan berprasasti paling banyak kota Kudus. Setiap ada peristiwa besar, dibuatkan *si'iran* dan itu bisa dilafalkan dengan indah setelah itu kalo dijumlahkan menjadi angka tahun misal alip = 1 ba =2 dan sebagainya, itu dijumlahkan jadi angka tahun. Hal ini menunjukkan Sunan Kudus adalah seniman dan penulis. Dua tulisan yang paling atas pada menara “*gapura rusak ewahing jagad*” artinya tahun 1901. *Ewahing jagad* menandai adanya gempa bumi di Jawa pada waktu itu.

Selain itu desain bangunan Menara Kudus dibuat oleh Sunan Kudus berdasarkan 2 pertimbangan:

1. Bangunan menara adalah perpaduan candi Kul-Kul Bali dan bawahnya Candi Jago Singosari, hal ini tidak ada di Indonesia. Candi Jago Singosari adalah makam para raja, tingginya 2 meter, seperti pada kaki Menara Kudus. Sedangkan Candi Kul-Kul bagian bawah menara tidak ada kakinya seperti Candi Jago.
2. Candi, menghadap laut atau menghadap gunung tapi lebih menghadap ke gunung. Apabila Menara Kudus adalah candi, maka menara menghadap ke utara, namun Menara Kudus menghadap ke kiblat.

Berdasarkan 2 pertimbangan desain Menara Kudus tersebut, Sunan Kudus memiliki kebijakan melestarikan tapi juga dipersepsikan dari kecerdasan strategi untuk menarik pengikut. Selain seni Bangunan Menara Kudus, Sunan Kudus juga menggunakan seni wayang untuk menarik pengikutnya. Wayang pada masa itu

adalah seni yang sangat digemari oleh masyarakat. Wayang Sunan Kudus diberi nama wayang klithik.

Pada komplek Menara Kudus terdapat satu nisan yang menggunakan simbol Suryo Mojopahit yaitu makam Adipati Terung (mertua Sunan Kudus). Beliau dihukum jadi santri. Adipati Terung ketika tinggal di Cirebon tidak betah dan ingin akhir hayatnya mengaji di Sunan Kudus. Tawanan kerajaan yang menyerah kemudian dibawa, hukumannya hanya menjadi santri. Pangeran Puger juga salah satu pemegang tahta Majapahit beliau kalah perang kemudian disuruh mengaji.

Pada perang yang pertama Adipati Terung (Majapahit) mengalahkan Sunan Kudus (Demak) kemudian dilanjutkan dengan perang yang kedua dan kalah, Adipati Terung menjadi tawanan. Namun Adipati Terung sudah muslim waktu perang Mojopahit dengan Demak tersebut. Pada waktu itu tidak ada perang dengan alasan agama namun motif ekonomi.

Pada masa itu penaklukan wilayah dengan berganti-ganti sekutu adalah biasa, motifnya ekonomi atau dagang. Misalnya Kerajaan Pasai bersekutu dengan VOC, namun kadang-kadang bersekutu dengan Portugal, hal ini adalah biasa. Jika dalam suatu negara ada pelabuhan, pasti ada kota dagang dan politik dagang.

Mengaji dan mengamalkan ibadah dengan aneka ikatan dengan berdagang adalah lelaku spiritual. Jika akan menunaikan ibadah haji harus punya dana karena harus menempuh perjalanan yang jauh, itu adalah ajaran dari dulu.

Dalam sejarahnya dahulu kala nama Kota Kudus adalah Desa Tajug, wilayahnya kecil karena tanah perdikan. Pada saat Sunan Kudus masuk ke Kota Kudus mulailah membangun ekonomi masyarakat untuk pertanian di Desa

commit to user

Ngloram. Desa Ngloram banyak pendatang, pedagang-pedagang dari Cina, di sana kemudian membangun wilayah ini. Sunan Kudus membangun kerja sama dengan Sunan Muria di Dawe dan sekitarnya. Pada waktu itu Jepara sudah ada kerajaan Ratu Kalinyamat dan sudah ada batasnya. Batas Kerajaan Demak ada di desa Karang Anyar.

Kota Kudus belum lama muncul sebagai daerah baru. Duhulu adanya Japara, Lasem belum ada, peta lama menyebut Kudus itu tidak ada, baru-baru saja dalam peta tua Gunung Muria terakhir. Daerah Karang Anyar dahulu adalah pesisir akhir. Dalam membangun kekuatan ekonomi pertama yang dibangun adalah Langgar Dalem setelah itu Desa Loram kemudian dibangun ke Dawe melingkar melalui Desa Nganguk kemudian membuat Masjid Nganguk Wali.

Rumah Sunan Kudus di Langgar Dalem sampai sekarang masih ada berupa masjid Langgar Dalem. Masjid Menara adalah rumah dinas Sunan Kudus untuk menerima tamu-tamu dan menjadi sebuah simbol mendirikan negara baru. Masjid di Langgar Dalem Menara tersebut yang membangun adalah orang-orang yang diorganisir dan sepakat di situlah sentralnya Kudus dan mendeklarasikan diri tanpa perang, memulai Negara Kudus.

Mesjid wali, sebenarnya jejak “menaklukan”. Keunikan batu bata Masjid Menara tanpa perekat. Menara Kudus pernah direnovasi karena miring, banyak dilalui kendaraan di depannya itu hanya diluruskan saja. Kemudian kembalikan lagi bukan bongkar. Ada teori diberi telur setengah matang, tetapi tidak demikian. Bata dibuat setengah matang disusun kemudian dibakar. Model Masjid Menara seperti

membuat piramida tidak menggunakan pondasi, dipanaskan sampai jadi batu, seperti orang buat keramik.

Sebuah inskripsi dalam masjid Menara Kudus menjadi penanda yang menunjukkan atas legitimasi kemapanan adab dan intelektual sang Sunan, oleh pihak kekhalifahan di Timur Tengah. Inskripsi di atas pengimaman itu menyebut Kanjeng Sunan dengan *al 'ulyaa, al mujtahid, as sayyid, al 'arif, al kamil, al fadhil, al qaadhii*. Kanjeng Sunan yang *waliyyul 'ilm* itu ternyata bukan seorang ilmuwan Islam idealis yang mencita-citakan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat Islam *alim-abid* yang bervisi *uhkrowi*. Bukan pula kaum hedonis-sekular yang hendak memisahkan secara tragis, antara agama dan keduniawian.

Kanjeng Sunan Kudus adalah seorang *founding father* peradaban masyarakat Islam yang mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari keduniawian, yakni kesejahteraan dalam beribadah, dari sumber-sumber ke-Islaman. Dengan demikian secara *esensial*, baik kemapanan intelektualitas keagamaan maupun kemapanan finansial tidak ada pemisahan.

Sunan Kudus mencoba mengurai persoalan mendasar pada kehidupan masyarakat Kudus, kota baru yang ia bangun. Kapitalisme dan hedonisme yang muncul pada masyarakat Kudus saat itu. Ini terbukti ketika ternyata masyarakat Kudus telah hafal jargon khas yang tak dimiliki daerah lain, yang sesungguhnya merupakan peringatan Sunan Kudus kepada masyarakat agar tak buru-buru meninggalkan budi pekerti dan keilmuan, semata demi mengejar ekonomi. Jauh-jauh hari, sang Sunan telah merumuskan trilogi Gusjigang agar masyarakat sepeninggalnya beliau dapat memaknai dan mengamalkan. Gusjigang adalah

commit to user

akronim dari *bagus akhlak, rajin ngaji*, baru kemudian *ahli berdagang*. Ini yang diajarkan Sunan Kudus.

Konsep Budaya Gusjigang ini menunjukkan bahwa Sunan Kudus telah lebih dulu mengkritik bakal terjadinya kesenjangan mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani (kemapanan finansial) dan rohani (kemapanan emosional-spiritual dan intelektualitas). Kebutuhan jasmani adalah berorientasi pada persoalan tentang bentuk kebendaan; sandang, pangan, papan. Sementara itu, kebutuhan rohani menekankan hubungan diri sebagai makhluk terhadap sesama makhluk lain, atau hubungan vertikal kepada Tuhan. Pada hakikatnya, pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani mestinya bertujuan sama; untuk bekal menjalankan tugas manusia di bumi sebagai *khalifah* (pemegang jabatan pengelola alam raya) sekaligus *abid* (budak sang Pencipta). Dengan demikian, Gusjigang merupa satu kesatuan utuh yang tak semestinya terjadi kesenjangan, apalagi keterlepasan satu dan lainnya. Pasalnya, terjadinya kesenjangan atau pemisahan ini kemudian menciptakan keterlepasan tugas (*khalifah-abid*) dari pemegang tugas (manusia) secara mendasar.

Sunan Kudus kemudian membuat strategi yang meliputi persoalan keseimbangan antara jasmani dan rohani masyarakat. Sunan Kudus hendak membudayakan ajaran agama Islam melalui pemahaman masyarakat untuk yang duniawi dan yang ukhrowi. Menariknya, Sunan Kudus mencari dasar dari ajaran Islam yang ideal; baik demi keuntungan dunia maupun akhirat, sebagai permulaan dari trilogi di atas; yakni “gus” untuk bagus pekerti. Budi pekerti memiliki posisi yang paling utama setelah iman dalam Islam. Siapa yang budi pekertinya baik maka

commit to user

ia akan disenangi banyak pihak. Kedua, Sunan Kudus mengandaikan kemapanan intelektualitas bagi masyarakatnya; “ji” untuk rajin mengaji. Di sini, Sunan Kudus tidak membedakan jenis ilmu, mana ilmu yang umum dan mana yang khusus agama, untuk kemudian menentukan mana yang harus dikaji. Al Qur’an adalah sumber dari semua ilmu, dimana ilmu umum maupun agama ada di dalamnya. Hal yang diinginkan Kanjeng Sunan, tiadanya polarisasi antara yang umum dan yang agama, yang dunia dan yang akhirat.

4.2. Gusjigang ditinjau dari al-Quran dan al-Hadist

4.2.1. Perdagangan dan Norma Perdagangan Islam

Budaya Gusjigang memiliki makna ‘GUS’ yang berarti bagus, ‘JI’ yang berarti mengaji, dan ‘GANG’ yang berarti berdagang. Ajaran yang telah ditanamkan oleh Sunan Kudus tersebut telah membawa pengaruh besar terhadap budaya masyarakat Kudus. Adapun ayat-ayat al Quran dan al Hadist serta Ijma dan Qiyas yang digunakan sebagai acuan teori Gusjigang adalah sebagai berikut.

1. Asas Tauhid

Pelaku ekonomi dalam hal ini menjadi pemegang amanah dan harus mengikuti aturan dari Allah SWT. Konsep ini menyatakan ke-Esaiaan Allah SWT dalam aqidah Islam. Allah Swt berfirman:

Surat al-Jumu’ah 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(al-Jumu’ah: 10)

commit to user

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

(al Quran Departemen Agama, 2015: 554).

Tafsir Qurais Shihab

Apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada-Nya banyak-banyak, dalam hati maupun dan dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat.

Surat at-Talaq 3

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

(at-Talaq: 3)

Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu (al Quran Departemen Agama, 2015 : 558).

Tafsir Qurais Shihab

Akan disediakan baginya sebab-sebab memperoleh rezeki yang tidak diperkirakan sebelumnya. Barangsiapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Dia akan mencukupi segala keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan kehendak-Nya. Segala sesuatu telah ditentukan waktu dan ukurannya masing-masing, yang tidak akan dilampaui, oleh Allah.

Hadits Ahmad Nomor 15276

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ وَا'il عَنْ جُمَيْعِ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَدَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ
الْكُذْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Telah menceritakan kepada kami (Aswad bin 'Amir) berkata; telah menceritakan kepada kami (Syarik) dari (Wa'il) dari (Jumai' bin 'Umair) dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya."

2. Jujur

Dalam agama Islam kejujuran dalam berdagang sangat diutamakan. Perdagangan yang menipu sangat diharamkan dalam Islam, misalnya mengurangi takaran, mengganti dengan barang yang lebih rendah mutunya dan sebagainya.

Surat Hud 85

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(Hud: 85)

Dan Syu'aib berkata: "Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan (al Quran Departemen Agama, 2015: 231).

Tafsir Qurais Shihab

Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan tidak mengurangi atau melebihkannya. Jangan kalian kurangi hak-hak orang lain yang ada pada barang itu. Dan jangan kalian membuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi dengan merampas harta, menyerang dan membegal mereka, serta menjadikan kejahatan sebagai cara memperoleh harta secara tidak benar.

Surat Asy-Syu'ara' 181

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾

(asy-Syu'ara': 181)

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain (al Quran Departemen Agama, 2015: 374).

Tafsir Qurais Shihab

Penduduk Aykah itu juga diperintahkan oleh Syu'ayb untuk memberikan timbangan secara utuh, karena pada mereka terdapat kebiasaan memberikan timbangan yang tidak adil dan merugikan orang lain.

Hadits Muslim Nomor 4720

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ بَرٌّ وَإِنَّ الْبُرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رَوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abu Syaibah) dan (Hannad Bin As Sari) keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Abu Al Ahwash) dari (Manshur) dari (Abu Wail) dari ('Abdullah bin Mas'ud) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kejahatan. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah." Ibnu Abu Syaibah berkata dalam meriwayatkan Hadits tersebut; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Hadits Ibnu Majah Nomor 2237

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basysyar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Jarir) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bapakku) berkata; aku mendengar (Yahya bin Ayyub) menceritakan dari (Yazid bin Abu Habib) dari ('Abdurrahman bin Syumasah) dari (Uqbah bin Amir) ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

3. Keadilan

Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam berdagang haruslah adil. Dalam berdagang kaum muslimin dilarang untuk mengurangi timbangan. Apabila prinsip keadilan ini dilanggar maka berakibat pada siksaan dari Allah berupa penyakit Tha'un dan kelaparan.

Surat at-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(at-Taubah: 103)

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (al Quran Departemen Agama, 2015 : 203).

Tafsir Qurais Shihab

Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.

Hadits Ibnu Majah Nomor 4009

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ
ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ
بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا
فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ
يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ
وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا
وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا
بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَنُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا
جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمَ بَيْنَهُمْ

commit to user

Telah menceritakan kepada kami (Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi) telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Abdurrahman Abu Ayyub) dari (Ibnu Abu Malik) dari (Ayahnya) dari ('Atha bin Abu Rabah) dari (Abdullah bin Umar) dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadapkan wajah ke kami dan bersabda: "Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya; Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit Tha'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka, kalau bukan karena hewan-hewan ternak niscaya mereka tidak akan beri hujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka."

4. Kebebasan

Nabi Muhammad SAW adalah pedagang internasional sebelum menjadi rasul. Beliau mencontohkan keteladanan bahwa dalam berdagang bebas menentukan pihak yang bertransaksi. Artinya boleh siapa saja yang melakukan transaksi dengan dasar suka sama suka.

Surat an-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(an-Nisa': 29)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (al Quran Departemen Agama, 2015 : 83).

commit to user

Tafsir Quraish Shihab

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

Hadits Nasai Nomor 4396

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرَقَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Telah mengabarkan kepada kami (Qutaibah), ia berkata; telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Apabila dua orang saling berjual beli maka setiap mereka memiliki hak memilih hingga mereka berpisah" dan berkata sekali lagi; selama mereka belum berpisah atau salah seorang diantara mereka memberikan hak memilih kepada yang lain, maka apabila salah seorang diantara mereka memberikan hak memilih kepada yang lain kemudian mereka berjual beli atas dasar hal tersebut maka jual beli mereka telah tetap, kemudian apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan jual beli maka jual beli tersebut telah tetap"

5. Tanggung jawab

Pedagang yang bertanggungjawab artinya mau dan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, termasuk menjaga janji-janji yang telah ditetapkan. Pedagang harus mengerti bahwa apa yang dia kerjakan akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akherat.

Surat al-Ma'idah 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُدْلِيَ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(al-Ma'idah: 1)

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (Haji atau Umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (al Quran Departemen Agama, 2015 : 106).

Tafsir Al Misbah

Dalam surat ini terdapat berbagai hukum mengenai kewajiban memenuhi janji secara umum, baik janji antara hamba dengan Tuhannya maupun janji antar sesama manusia, mengenai makanan yang halal dan yang haram, dan mengawini wanita Ahl al-Kitâb; serta rukun wudu dan tayamum. Selain itu, juga terdapat keterangan mengenai pencarian keadilan bersama musuh, isyarat akan nikmat Allah kepada orang-orang Islam, kewajiban menjaga dan memelihara kitab suci, keterangan mengenai orang-orang Yahudi yang mengubah firman-firman Allah dari yang sebenarnya, keterangan mengenai orang-orang Nasrani yang melupakan sebagian dari apa yang diingatkan kepada mereka. Juga terdapat keterangan mengenai kekafiran orang-orang Nasrani itu dengan mengatakan bahwa 'Isâ al-Masîh adalah anak Allah, dan keterangan mengenai sikap orang-orang Yahudi yang menganggap bohong orang-orang Nasrani dengan mengaku bahwa Yahudi adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. Di samping itu, surat ini juga berisi kisah kaum Yahudi, kisah dua anak Adam yang melukiskan bahwa permusuhan merupakan tabiat anak cucu Adam, hukum kisas sebagai pendidikan bagi jiwa yang cenderung memusuhi yang lain, hukuman zina dan mencuri. Setelah itu, surat ini menerangkan kembali tentang orang-orang Yahudi yang telah mengubah syariat yang terdapat dalam kitab Taurat, keterangan bahwa Taurat dan Injil mengandung kebenaran sebelum terjadi perubahan. Keharusan menerapkan hukum kitab suci yang diturunkan Allah, juga diterangkan dalam surat ini. Kemudian surat ini juga menerangkan tentang, sikap permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap masyarakat Islam dan larangan tunduk serta rela dengan apa yang mereka lakukan. Surat ini juga menetapkan kekafiran kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga tuhan, dan penjelasan al-Qur'ân bahwa sebagian kaum Nasrani telah mengikuti kebenaran dan beriman kepadanya, larangan bagi orang yang beriman untuk mengharamkan sebagian makanan yang dihalalkan baginya, kafarat melanggar sumpah, larangan meminum *khamar*, keterangan manasik haji dan kemuliaan Ka'bah serta bulan-bulan suci, kebatilan orang-orang Arab yang telah

mengharamkan sesuatu kepada diri mereka tanpa bukti dan alasan, dan hukum wasiat dalam bepergian. Selanjutnya pada akhir surat ini dijelaskan mengenai mukjizat Nabi 'Isa a. s dan kekufuran Bani Isra'il terhadapnya serta terbebasnya Nabi Isâ dari mereka yang menyembahnya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata, dan Dia adalah Mahakuasa. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji kalian kepada Allah dan janji antara sesama kalian. Allah telah menghalalkan daging unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah diharamkan-Nya. Kalian tidak boleh berburu binatang darat pada saat melaksanakan ihram, atau ketika sedang berada di tanah haram. Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. *Uqud* (bentuk jamak dari *aqd* (janji, perjanjian) yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata *uqud* itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan '*aqd* ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Qur'ân lebih dahulu berbicara mengenai pemenuhan janji daripada undang-undang positif. Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh. Sebab, dalam Islam terdapat hukum mengenai dua pihak yang melakukan perjanjian. Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat ini mengenai pentingnya memenuhi dan menghormati janji.

Hadits Ahmad Nomor 16411

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْعَهْدُ فَيَغْرُوهُمْ فَجَعَلَ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَجِلُّ عُقْدَةٌ وَلَا يَشُدُّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

Telah menceritakan kepada kami (Abdurrahman bin Mahdi) dan (Ibnu Ja'far) berkata; telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Abu Al Faidl) Abdurrahman berkata dalam hadisnya, saya mendengar (Sulaim bin 'Amir) berkata; telah terjadi perjanjian antara Mu'awiyah dan orang Romawi. Lalu (Mu'awiyah radliyallahu'anhu) berjalan menuju ke Romawi. Hingga saat perjanjian telah selesai, ia menyerbu mereka. Lalu ada seorang laki-laki yang menaiki kendaraannya dan berkata; "Penuhilah janji, jangan ada ada khianat.

Penuhilah janji, jangan ada khianat." Ternyata orang itu adalah ('Amru bin 'Abasah). Lalu saya menanyakan hal itu, dan dia berkata; "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 'Barangsiapa yang mengikat perjanjian dengan suatu kaum, ia tidak boleh melepaskannya, atau menarik janjinya sampai perjanjian itu habis atau keduanya sama-sama membatalkannya.'" Lalu Mu'awiyah Radliyallahu'anhu kembali.

Hadits Muslim Nomor 3002

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami (Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh) telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb) dari (Malik bin Anas) dari (Zaid bin Aslam) dari (Atha' bin Yasar) dari (Abu Rafi'), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) telah menceritakan kepada kami (Khalid bin Makhlad) dari (Muhammad bin Ja'far) saya mendengar (Zaid bin Aslam) mengabarkan kepada kami ('Atha bin Yasar) dari (Abu Rafi') bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda ...", seperti hadits di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang)."

6. Keseimbangan

Keseimbangan dalam perdagangan adalah keseimbangan antara ibadah dengan *commit to user* muamalah serta keseimbangan dalam menentukan harga dan keuntungan.

Aturan ekonomi dalam Islam ditentukan sesuai dengan prinsip Syariah. Balasan bagi pedagang yang memenuhi prinsip Syariah adalah keberkahan dan kelancaran dalam berbisnis.

Hadits Darimi Nomor 2433

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ

Telah mengabarkan kepada kami ('Amr bin 'Aun) telah mengabarkan kepada kami (Hammad bin Salamah) dari (Humaid) serta (Tsabit) dan (Qatadah) dari (Anas), ia berkata; Pernah terjadi krisis pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang-orang berkata; "Wahai Rasulullah, harga barang-barang telah melonjak, oleh karena itu tetapkanlah harga untuk kami! " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah Pencipta, Dzat yang membentangkan rizqi serta Pemberi rizqi dan yang menentukan harga. Sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Rabbku, sementara tidak ada salah seorang dari kalian yang menuntut kezhaliman yang pernah aku lakukan terhadapnya, baik yang berkaitan dengan darah maupun harta."

7. Kebenaran

Islam mendorong pedagang muslim untuk melakukan kebenaran agar kepercayaan konsumen dan keberkahan usaha selalui menyertai. Pedagang yang tidak melakukan kebenaran maka dia akan menerima akibat yaitu tidak dipercaya oleh konsumen dan keberkahan usaha akan menjadi hilang.

Surat at-Taubah 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(at-Taubah: 119)

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (al Quran Departemen Agama, 2015 : 206).

Tafsir Al Misbah

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian dalam ketakwaan dan keimanan, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan mereka.

Hadits Bukhari Nomor 1

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami (Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair) dia berkata, Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id Al Anshari) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Muhammad bin Ibrahim At Taimi), bahwa dia pernah mendengar (Alqamah bin Waqash Al Laitsi) berkata; saya pernah mendengar (Umar bin Al Khatthab) diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".

8. Tolong menolong

Dalam Agama Islam dikenal istilah ta'awun yang artinya saling tolong menolong dan membantu. Dalam al Quran juga disebutkan bahwa orang harus saling tolong menolong dalam kebaikan, tidak dibenarkan tolong menolong dalam hal keburukan. Allah SWT akan menolong orang yang suka menolong orang lain. Jadi dengan menolong orang lain ini akan membawa keuntungan bagi orang yang ditolong tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk *commit to user* ketaqwaan seorang muslim kepada Allah SWT.

Surat al-Ma'idah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

(al-Ma'idah: 2)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan qurban), dan qala'id (hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi **Baitul haram**; mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan Ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (al Quran Departemen Agama, 2015 : 106).

Tafsir Al Misbah

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah) jamak sya'iiraturun; artinya upacara-upacara agama-Nya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram (dan jangan pula melanggar bulan haram) dengan melakukan peperangan padanya (dan jangan mengganggu binatang-binatang hadya) yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci (serta binatang-binatang berkalung) jamak dari qilaadatun; artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya (jangan pula) kamu halalkan atau kamu ganggu (orang-orang yang berkunjung) atau menuju (Baitulharam) dengan memerangi mereka (sedangkan mereka mencari karunia) artinya rezeki (dari Tuhan mereka) dengan berniaga (dan keridaan) daripada-Nya di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara'ah. (Dan apabila kamu telah selesai) dari ihram (maka perintahlah berburu) perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan (dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian) dibaca syana-aanu atau syan-aanu berarti kebencian atau kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidilharam untuk berbuat aniaya) kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. (Bertolong-tolonglah

kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'awanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.

Hadits Muslim Nomor 4867

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَالْأَفْطُحِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَدَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ

Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Yahya At Tamimi) dan (Abu Bakr bin Abu Syaibah) dan (Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani) dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami (Abu Mu'awiyah) dari (Al A'masy) dari (Abu Shalih) dari (Abu Hurairah) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh

jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.' Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Abdullah bin Numair) telah menceritakan kepada kami (Bapakku) Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakannya kepada kami (Nashr bin 'Ali Al Jahdhami) telah menceritakan kepada kami (Abu Usamah) mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) -telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair- dari (Abu Shalih). Sebagaimana di dalam hadits Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari (Abu Hurairah) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata dengan lantang, -sebagaimana Hadits Abu Mu'awiyah, hanya saja di dalam Hadits Abu Usamah tidak disebutkan; memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan.'

Surat al-Baqarah 282
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(al-Baqarah: 282)

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.

Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak keraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu adalah suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (al Quran Departemen Agama, 2015 : 48).

Tafsir Al Misbah

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara

proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya. Masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain. Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.

Surat an-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(an-Nisa': 29)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (al Quran Departemen Agama, 2015 : 83).

Tafsir Al Misbah

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

Surat al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(al-Baqarah: 275)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (al Quran Departemen Agama, 2015 : 47).

Tafsir Al Misbah

Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalunya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak seorang Muslim pun berhak mengingkarinya." Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan, begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan. Barangsiapa menambah atau minta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba." Para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Yang mengingkari, berarti telah kafir. Riba tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil. Pihak yang mengutang gelisah karena jiwanya terbebas dari kerja. Sementara yang berutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tak bisa melunasinya. Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktek riba yang dilakukan. Pengharaman riba dalam al-Qur'ân dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan

pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan.

Surat al-Baqarah 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

(al-Baqarah: 276)

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan bergelimang dosa (al Quran Departemen Agama, 2015 : 47).

Tafsir Al Misbah

Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada harta yang disedekahkan serta membalasnya dengan balasan berlipat ganda. Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba. Begitu juga terhadap orang yang terus melakukannya.

Surat al-Baqarah 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(al-Baqarah: 277)

Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (al Quran Departemen Agama, 2015 : 47).

Tafsir Al Misbah

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, menaati perintah-Nya dengan mengerjakan amal saleh, meninggalkan segala larangan-Nya, melaksanakan salat secara sempurna, memberikan zakat kepada orang yang

berhak, bagi mereka pahala yang besar di sisi Tuhan. Mereka tidak akan khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan. Dan tidak akan bersedih merenungi sesuatu yang tertinggal di masa lalu.

Surat al-Baqarah 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(al-Baqarah: 278)

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (al Quran Departemen Agama, 2015 : 47).

Tafsir Al Misbah

Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan rasakanlah keagungan-Nya dalam hati kalian. Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar-benar beriman.

Surat al-Baqarah 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

(al-Baqarah: 279)

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al Quran Departemen Agama, 2015 : 47).

Tafsir Al Misbah

Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu kalian sedang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, oleh sebab mengingkari perintah-Nya. Kalau kalian menghendaki pertobatan yang diterima, maka cukuplah mengambil modal pokok harta. Jangan memungut tambahan, sedikit atau banyak, apa pun juga sebab utangnya. Sebab, memungut tambahan berarti menganiaya orang lain. Begitu juga meninggalkan sebagian modal pokok berarti menganiaya diri kalian sendiri.

Surat Hud 85

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(Hud: 85)

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. (al Quran Departemen Agama, 2015 : 231).

Tafsir Al Misbah

Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan tidak mengurangi atau melebihkannya. Jangan kalian kurangi hak-hak orang lain yang ada pada barang itu. Dan jangan kalian membuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi dengan merampas harta, menyerang dan membegal mereka, serta menjadikan kejahatan sebagai cara memperoleh harta secara tidak benar.

Surat at-Taubah 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(at-Taubah: 34)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (al Quran Departemen Agama, 2015 : 192)

Tafsir Al Misbah

Wahai orang-orang Mukmin, ketahuilah bahwa banyak di antara orang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang menghalalkan harta orang secara tidak benar, menyalahgunakan kepercayaan dan ketundukan orang lain kepada mereka dalam setiap perkataan mereka, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Wahai Nabi, orang-orang yang menguasai dan menyimpan harta benda berupa emas maupun perak, dan tidak menunaikan zakatnya, ingatkanlah mereka akan siksa yang sangat pedih.

Surat al-Baqarah 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

(al-Baqarah: 205)

Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan (al Quran Departemen Agama, 2015: 32).

Tafsir Al Misbah

Apabila mereka memegang suatu kekuasaan, mereka tidak mengusahakan perbaikan. Bahkan mereka menggunakannya untuk merusak dan menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai orang-orang seperti ini, karena Dia tidak menyukai kerusakan.

Surat al-A'raf 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(al-A'raf: 85)

Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan atau sembahen bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman". (al Quran Departemen Agama, 2015 : 161).

Tafsir al Misbah

Kami juga telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'ayb. Ia berkata, "Menyembahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada tuhan selain Dia. Telah datang untuk kalian bukti- bukti yang menjelaskan kebenaran dari Tuhan sebagai penguat risalah yang aku bawa. Pesan-pesan Tuhan kalian agar selalu mengadakan perbaikan antar sesama dan selalu berlaku adil juga telah datang. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian. Jangan membuat kerusakan di muka bumi yang baik ini dengan merusak tanaman atau lainnya, serta memutuskan tali persudaraan. Yang demikian itu lebih baik jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan kebenaran yang nyata.

4.2.2 Ilmu

Seorang muslim yang akan berdagang harus memiliki modal ilmu dalam menjalankan bisnis. Modal ilmu ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis. Jadi ilmu yang dipelajari tidak hanya ilmu Syariah namun juga ilmu pengelolaan perdagangan. Jadi ketika dalam berusaha nanti seorang muslimin tidak akan salah jalan.

Surat Ar-Rum 29

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

(ar-Rum: 29)

Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti keinginan tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah. Dan tidak ada seorang penolong bagi mereka (al Quran Departemen Agama, 2015 : 407).

Tafsir al Misbah

Tetapi orang-orang kafir mengikuti hawa nafsu mereka tanpa mengetahui akibat dari kekufuran mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan. Tidak ada yang dapat memberi pertolongan dan melindungi mereka dari azab-Nya.

Surat al-Mujadalah 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(al-Mujadalah: 11)

Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan dalam majlis-majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (al Quran Departemen Agama, 2015 : 543).

Tafsir al Misbah

Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian maka lakukanlah, Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian! Juga apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah! Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat.

Surat Ali 'Imran 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(Ali 'Imran: 18)

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia (demikian pula) para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana (al Quran Departemen Agama, 2015 : 52).

Tafsir al Misbah

Melalui bukti-bukti dan tanda-tanda dalam alam raya yang tidak dapat dipungkiri lagi oleh orang yang berakal sehat, Allah menerangkan bahwa Dia Mahaesa, tak bersekutu, dan bahwa Dia mengatur urusan makhluk-Nya secara seimbang. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu mengakui dan meyakini hal itu. Demikian juga, Allah menjelaskan bahwa hanya Dialah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun, dan yang meliputi segala sesuatu dengan kebijakan-Nya.

Surat Ta Ha 114

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ
وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

(Ta Ha :114)

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al qur'an sebelum diselesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." (al Quran Departemen Agama, 2015 : 320).

Tafsir

Allah berada di atas segala prasangka, Mahasuci dari sifat serupa dengan makhluk-Nya, Maharaja yang dibutuhkan oleh para penguasa dan rakyat jelata. Ketuhanan dan keagungan-Nya mahabener. Jangan tergesa-gesa, Muhammad, membaca al-Qur'ân sebelum malaikat menyampaikannya dengan sempurna

kepadamu. Katakan, "Ya Tuhan, tambahkan ilmuku melalui al-Qur'an dan pemahaman maknanya."

Surat az-Zumar 9

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً
رَّبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

(az-Zumar: 9)

(Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran (al Quran Departemen Agama, 2015 : 459).

Tafsir

Apakah orang yang menghabiskan waktunya di tengah malam untuk bersujud dan salat dengan penuh khushyuk kepada Allah, takut akhirat dan mengharap rahmat dan kasih sayang-Nya, itu sama dengan orang yang berdoa kepada-Nya saat tertimpa musibah lalu melupakan-Nya saat mendapat kemenangan? Katakan kepada mereka, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah lalu mengesakan-Nya dengan orang-orang yang tidak mengetahui-Nya, karena menganggap remeh perintah untuk mengamati tanda-tanda kekuasaan-Nya? Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil pelajaran."

Hadits Tirmidzi Nomor 2869

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَدَّرَ مُسْلِمًا سَدَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ
عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ
كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ بِدِينِهِمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ
الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاجِدٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ
وَرَوَى اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا
الْحَدِيثِ

commit to user

Telah menceritakan kepada kami (Mahmud bin Ghailan) telah menceritakan kepada kami (Abu Usamah) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dari (Abu Shalih) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meringankan satu kesusahan saudaranya dari sekian kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan dari sekian kesusahan pada hari kiamat, barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat, barangsiapa memberi kemudahan pada orang yang kesusahan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat, Allah akan menolong hamba selama hamba menolong saudaranya, barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surga, tidaklah suatu kaum duduk di masjid, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun menghampiri mereka, rahmat akan meliputinya dan para malaikat akan menaunginya, dan barangsiapa yang amalnya lamban, maka nasabnya pun akan lamban." Abu Isa berkata; Seperti ini riwayat para perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Asbath bin Muhammad meriwayatkan dari Al A'masy, ia berkata; Aku telah dikabari dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian ia menyebutkan sebagian hadits ini.

4.3. Ijma dan Qiyas sebagai dasar Gusjigang

1. Jual Beli Riba

1.a. Jual beli riba murni

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua hal, yaitu pada jual beli, dan pada sesuatu yang ditetapkan dalam tanggungan berupa penjualan, atau pinjaman, atau hal yang selain itu (Rusyd, 2017). Riba dalam tanggungan terdiri dari dua jenis. *Pertama*, jenis riba yang telah disepakati, yaitu yang lazim disebut sebagai riba jahiliyah yang dilarang. Soalnya orang-orang jahiliyah dahulu biasa memberikan pinjaman dengan mengambil tambahan melalui penundaan pembayaran. Kata mereka, "Berikan aku penundaan, maka aku akan memberikan tambahan untukmu."

Para ulama sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua jenis; yaitu riba *nasi'ah* atau riba dengan penundaan pembayaran, dan riba *tafadhul* atau riba dengan kelebihan pembayaran (Rusyd, 2017). Kecuali apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait dengan pengingkarnya terhadap riba *tafadhul* berdasarkan hadits yang diriwayatkannya dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, sesungguhnya beliau bersabda, “*Tidak ada riba sama sekali kecuali pada riba nasi'ah*” (Rusyd, 2017).

1) Barang-barang yang tidak boleh ada kelebihan sebagai konsekuensi penundaan.

Para ulama sepakat bahwa salah satu dari selisih atau penundaan tidak boleh ada pada salah satu jenis barang yang telah dinyatakan dalam hadits Ubadah bin ash-Shamit.

Hadits Ubadah berbunyi,

“Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, sya'ir (gandum) dengan sya'ir (gandum), kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah mempraktikan riba.”

Namun terjadi perselisihan pendapat diantara para ulama tentang selain barang-barang tersebut. Menurut sebagian mereka, termasuk ulama-ulama dari mazhab Zhahiri, larangan penundaan hanya berlaku pada keenam barang tersebut, baik sejenis atau tidak. Semua ulama sepakat atas larangan penundaan pada barang yang dikutip dari Ibnu Ulayyah. Menurutnya, jika jenis barangnya berbeda, maka boleh ada selisih dan

penundaan, asalkan bukan berupa emas dan perak. Mereka menganggap larangan yang terkait dengan jenis keenam barang tersebut termasuk dalam bahasan dalil khusus yang berlaku untuk pengertian khusus. Sementara mayoritas ulama kota-kota besar menganggapnya termasuk dalam bab dalil khusus yang diberlakukan untuk pengertian umum.

2) Barang-barang yang boleh ada pelebihan dan tidak boleh ada penundaan

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, alasan dilarangnya penundaan pada barang-barang yang dianggap riba karena itu berupa makanan (Rusyd, 2017). Perihal barang-barang yang bukan ribawi dan tidak berupa makanan, menurut Imam Malik, alasan dilarangnya penundaan ialah karena satu jenis, dan sama manfaatnya tetapi ada selisihnya. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh ada penundaan terhadap barang-barang non ribawi. Takaran adalah alasan dilarangnya penundaan pada barang-barang ribawi menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan pada barang-barang yang non ribawi, ialah karena satu jenis, baik dengan selisih maupun tidak. Pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Ibnu a-Qasim tampak jelas bahwa ia melarang penundaan pada barang-barang yang non ribawi ini, karena menurutnya hal itu termasuk dalam pembahasan utang yang menarik keuntungan.

3) Barang-barang yang sekaligus boleh ada selisih dan penundaan.

Kata Imam Syafi'i, barang-barang yang sekaligus boleh ada selisih dan penundaan ialah barang-barang yang non ribawi. Kata Imam Malik, barang-barang tersebut bukan ribawi dan tidak termasuk satu jenis yang benar-benar sama, atau satu jenis pada pendapat ini (Rusyd, 2017).

Dalam hal larangan ada penundaan pada barang-barang yang tidak boleh ada selisih, Imam Abu Hanifah memperhitungkan pada kesamaan jenisnya, baik manfaatnya sama atau berbeda. Itulah sebabnya ia tidak membolehkan menukar seekor kambing dengan seekor atau dua ekor kambing dengan penundaan, meskipun manfaatnya berbeda. Menurut Imam Syafi'i, setiap barang yang sejenis dan dilarang ada pelebihan. Imam Syafi'i membolehkan menukar seekor kambing dengan dua ekor kambing, baik dengan cara tunai maupun tidak tunai. Demikian pula dengan menukar seekor kambing dengan seekor kambing. Imam Syafi'i berpedoman pada hadits Amr bin al-'Ash,

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyuruhnya untuk mengambil zakat pada unta-unta. Seekor unta ditukar dengan dua ekor unta hingga tiba waktu zakat berikutnya.”

4) Barang-barang yang dianggap sejenis, dan yang dianggap tidak sejenis

Dari bahasa ini muncul silang pendapat diantara para ulama dalam beberapa masalah yang terkait soal barang yang dianggap sejenis dan mempengaruhi pada selisih, dan barang yang dianggap tidak sejenis (Rusyd, 2017). Tetapi yang kami kemukakan disini ialah masalah-

masalah yang sangat penting saja. Mereka juga berselisih pendapat tentang sifat-sifat sejenis yang mempengaruhi pada selisih dan tidak tunai, yakni apakah disyaratkan adanya kesamaan pada baik dan buruknya, atau kering dan basahnyanya?

Diantara barang-barang yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dianggap sejenis atau tidak sejenis, adalah gandum (*qamh*) dan gandum (*sya'ir*). Menurut sebagian mereka, keduanya adalah satu jenis, menurut sebagian yang lain, keduanya adalah dua jenis. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik dan al-Auza'i. Imam Malik dalam *al-Muwatha'* mengutip pendapat ini dari Sa'id bin al-Musayyab. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dasar mereka ialah dalil riwayat dan *qiyas*. Dalil riwayatnya ialah sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*,

“Janganlah kamu menjual gandum (burr) dengan gandum (burr), dan gandum (sya'ir) dengan gandum (sya'ir), kecuali sebanding.”

Selain itu para ulama berselisih pendapat tentang satu jenis daging yang dilarang ada selisih. Kata Imam Malik, daging itu ada tiga jenis; yaitu daging binatang berkaki empat, jenis daging yang hidup di air, dan jenis daging semua burung. Ketiga jenis daging tersebut berbeda-beda, sehingga boleh ada pelebihan. Pendapat Imam Abu Hanifah, masing-masing dari ketiga jenis daging tersebut juga terdiri dari banyak jenis. Oleh sebab itu, boleh ada selisih, kecuali pada satu jenis itu sendiri. Dalam masalah ini Imam Syafi'i memiliki dua versi pendapat. Pertama, sama seperti pendapat

yang Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, semua daging tersebut adalah sejenis. Imam Abu Hanifah membolehkan penukaran daging kambing dengan daging sapi dengan ada selisih. Tetapi Imam Malik melarangnya. Imam Syafi'i tidak membolehkan menjual daging burung dengan daging kambing dengan ada selisih. Tetapi Imam Malik membolehkannya.

Selain itu juga, para ulama juga berselisih dalam tiga pendapat soal menjual binatang hidup dengan binatang yang disembelih. Pertama, tidak boleh sama sekali, ini pendapat Imam Syafi'i dan al-Laits. Kedua, boleh pada jenis-jenis yang berbeda dan ada pelebihan. Bukan pada jenis-jenis yang sama, yakni pada barang-barang ribawi. Soalnya tidak ada kepastian dalam menentukan cara selisih itu, terlebih pada barang-barang yang dikonsumsi sebagai makanan. Inilah pendapat yang dikutip dari Imam Malik. Berdasarkan hal ini ia melarang menjual kambing yang sudah disembelih dengan kambing yang sudah dipastikan untuk dimakan. Ini berlaku pada kambing yang dimakan dagingnya. Oleh sebab itu, ia melarang menjual binatang hidup dengan sesama binatang hidup jika salah satunya hendak dimakan. Ketiga, boleh sama sekali menjual binatang hidup dengan binatang yang mati karena disembelih. Dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah.

Ulama-ulama yang tidak menganggap adanya pertentangan antara hadits tersebut dengan salah satu kaidah pokok, mereka membolehkannya.

commit to user

Sementara ulama-ulama yang menganggap ada pertentangan antara kaidah-kaidah pokok dengan hadits, mereka harus memutuskan salah satu dari dua hal, yakni apakah mereka cenderung menguatkan hadits, kemudian menjadikannya sebagai aturan tambahan yang berdiri sendiri, atau mereka cenderung menolak hadits tersebut karena bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok.

Termasuk dalam persoalan tersebut ialah perselisihan pendapat para ulama soal menjual tepung dengan gandum yang seimbang. Menurut versi pendapat yang populer dari Imam Malik, hal itu boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatha'*. Tetapi menurut versi pendapatnya yang lain, hal itu tidak boleh. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Majisyum salah seorang murid Imam Mali. Kata sebagian murid Imam Malik lainnya, silang pendapat ini bukan dari keragaman pendapatnya tersebut.

Larangan hanya berlaku jika standar yang digunakan ialah takaran, karena makanan yang sudah menjadi tepung sudah barang tentu berbeda takarannya. Sedangkan kebolehan hanya berlaku jika standar yang digunakan ialah timbangan. Menurut Imam Abu Hanifah, alasan larangan tersebut karena salah satunya merupakan barang yang ditakar, dan lainnya adalah barang yang ditimbang. Imam Malik menggunakan takaran dan timbangan pada barang-barang yang biasanya ditakar dan ditimbang, dan

commit to user

menggunakan satuan pada barang-barang yang tidak ditakar dan ditimbang.

Timbulnya silang pendapat diantara para ulama dalam masalah menjual barang ribawi yang basah dengan barang sejenis yang kering secara tunai dan seimbang, adalah karena hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik bersumber dari Sa'ad bin Abu Waqqash, Sesungguhnya ia berkata,

Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang membeli kurma biasa dengan kurma basah. Beliau balik bertanya, "Apakah kurma basah berkurang bobotnya kalau sudah kering?" Para sahabat menjawab, "Ya". Maka beliau melarangnya."

Tentang silang pendapat para ulama soal menjual barang berkualitas baik dengan barang yang kualitasnya rendah pada barang-barang ribawi. Contoh konkretnya ialah menjual dua *mud* kurma berkualitas sedang dengan dua *mud* kurma yang satu berkualitas baik dan yang satunya berkualitas rendah.

1.b. Jual beli yang menjurus kepada riba

Disini ada sesuatu yang dihadapi oleh dua orang yang berjual beli, yaitu kalau salah satunya membatalkan yang lain karena ada penambahan atau pengurangan, atau kalau salah satunya membeli suatu yang sudah dijual kepadanya dengan lebih atau kurang dari yang lain (Rusyd, 2017). Hal ini antar keduanya bisa terjadi jual beli secara ribawi tanpa disengaja. Contohnya seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga dua puluh dinar

commit to user

tunai. Kemudian orang tersebut membelinya seharga dua puluh dinar tidak tunai. Kalau penjual kedua ini dikaitkan dengan penjualan pertama, berarti si penjual ini memberikan barang seharga sepuluh dinar dengan memperoleh timbangan sebanyak dua puluh dinar dengan tidak tunai. Inilah yang lazim disebut *buyu' al- 'ajal* atau jual beli bertempo.

Masalah Pertama: Para ulama sepakat bahwa seseorang yang menjual suatu barang apa pun, seperti menjual seorang budak dengan mengucapkan seratus dinar hingga masa tertentu, lalu belakangan ia menyesal kemudian ia minta kepada si pembeli agar mengembalikan budak tersebut dengan membayar kepadanya sebesar sepuluh dinar misalnya, baik dengan tunai atau tidak tunai, hal itu boleh dan tidak ada masalah.

Menurut mereka, sebuah pembatalan yang dibarengi dengan penambahan atau pengurangan, berarti disebut jual beli baru. Oleh karena itulah, tidak mengapa kalau seseorang menjual barang dengan harga tertentu, lalu ia membelinya kembali dengan dengan harga yang lebih tinggi. Sebab dalam masalah ini budak yang telah dijualnya tadi dibeli kembali dengan harga seratus dinar yang telah diterimanya dan dengan sepuluh *mitsqal* sebagai tambahannya, baik secara tunai maupun tidak tunai. Mereka tidak mempersoalkan hal itu. Tetapi kalau belakangan si penjual menyesal lalu meminta agar penjualan dibatalkan dengan syarat bahwa ia akan memberikan tambahan sebanyak sepuluh *mitsqal*, baik secara tunai atau dibayar dalam tempo yang lebih lama

daripada tempo ia menerima seratus dinar, maka dalam masalah ini mereka berselisih pendapat.

Ada sembilan masalah, kalau disana tidak ada penambahan, dua masalah diantaranya diperselisihkan, dan selebihnya telah disepakati. Soalnya kalau seseorang menjual sesuatu secara tidak tunai, lalu ia membelinya kembali, boleh jadi hal itu berlaku secara tidak tunai itu sendiri, atau sebelumnya, atau sesudahnya. Pada masing-masing dari ketiganya tersebut mungkin ia membelinya dengan harga yang sama seperti ia menjualnya, atau kurang atau lebih dari harga itu, yang semuanya berbeda dari dua segi, yakni dari segi membelinya secara tunai sebelum waktunya dengan harga yang lebih rendah dari harga secara tunai sebelumnya, atau membelinya hingga waktu yang lebih lama dari waktu tertentu dan dengan harga yang lebih besar dari harga yang sebelumnya.

Pertama: menjual barang selain makanan yang belum diterima

Tentang menjual barang selain makanan yang belum diterima, ulama-ulama mazhab Maliki sepakat membolehkannya. Adapun tentang makanan ribawi juga disepakati bahwa untuk menjualnya disyaratkan harus sudah diterima. Adapun tentang makanan yang bukan ribawi, Imam Malik memiliki dua versi pendapat. *Pertama*, dilarang, dan inilah versi pendapatnya yang paling populer. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Tsaur. Tetapi mereka menyaratkan berupa makanan yang ditakar dan ditimbang.

Menurut Imam Abu Hanifah, penerimaan merupakan syarat bagi setiap barang yang dijual kecuali barang-barang yang tidak berpindah dan berubah, contohnya seperti rumah dan tanah pekarangan. Menurut Imam Syafi'i, penerimaan menjadi syarat bagi setiap barang yang dijual. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ats-Tsauri, dan yang juga dikutip dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas. Kata Abu Ubaid dan Ishaq, setiap barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, boleh dijual sebelum diterima. Mereka mensyaratkan penerimaan pada barang yang ditakar dan ditimbang. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Habib, Abdul Aziz bin Salamah, dan Rabi'ah. Disamping barang yang ditakar, dan ditimbangan, mereka juga menambahkan pada barang yang dihitung.

Alhasil, tentang syarat barang harus diterima ada tujuh pendapat. Pertama, pada makanan ribawi saja. Kedua, pada makanan secara umum. Ketiga, pada makanan yang ditakar dan ditimbang, Keempat, pada makanan yang bisa dipindah-pindah. Kelima, pada barang bisa berpindah-pindah. Keenam, pada barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.

Alasan Imam Malik yang melarang hal itu selain yang berdasarkan nash, ialah berdasarkan dalil *khitab* dalam hadits yang telah dikemukakan tadi. Sedangkan Imam Syafi'i yang menganggap sama hal itu pada setiap jual beli, karena berdasarkan dalil umum sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

“Tidak halal menjual berikut memesan, keuntungan yang tidak ada jaminan, dan menjual sesuatu yang tidak kami miliki.”

commit to user

Kedua: barang-barang yang kalau dijual disyaratkan harus diterima, dan barang-barang yang tidak disyaratkan

Untuk mengetahui mana yang disyaratkan dan mana yang tidak disyaratkan, maka akad itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian dengan ada imbalan, dan sebagian lagi tanpa imbalan; contohnya seperti hibah dan sedekah. Akad yang dengan imbalan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, yaitu akad jual beli, sewa menyewa, maskawin, perdamaian, dan harta yang dijadikan jaminan. Kedua, yaitu akad *qaradh* atau utang piutang, dan ketiga, yaitu, *syirkah*, *iqalah*, dan *tauliyah*.

Kesimpulan pendapat para ulama dalam bagian-bagian ini ialah, bahwa apa yang dalam bentuk akad jual beli dengan imbalan, semua ulama sepakat mensyaratkan adanya penerimaan, yakni terhadap barang yang masing-masing ulama mensyaratkan hal itu. Bentuk *qaradh*, semua ulama sepakat bahwa barang yang dijual tidak disyaratkan harus sudah diterima. Artinya, seseorang boleh menjual *qiradh* sebelum diterimanya. Tentang mas kawin dan *khulu'*, Imam Abu Hanifah mengecualikan dari kelompok akad yang dengan imbalan. Ia membolehkan menjualnya sebelum diterima. Sementara tentang akad *tauliyah*, *syirkah*, dan *iqalah*, jika terjadi dengan semangat kasih sayang tanpa dinodai oleh tindakan-tindakan yang curang, sepengetahuan kami semua ulama mazhab Maliki sepakat bahwa hal itu boleh, baik sebelum maupun sesudah penerimaan. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *syirkah* dan *tauliyah* tidak boleh sebelum ada penerimaan. Sedangkan untuk *iqalah* boleh sebelum ada

commit to user

penerimaan, karena menurut mereka *iqalah* adalah membatalkan jual beli, bukan jual beli.

Ketiga: beda antara makanan yang dijual dengan takaran dan yang dengan perkiraan

Tentang mensyaratkan penerimaan pada makanan yang dijual dengan menggunakan perkiraan, Imam Malik membolehkannya. Al-Auza'i setuju pada pendapat ini. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Argument mereka ialah dalil umum sebuah hadits yang berisi larangan menjual makanan sebelum diterima, karena hal itu bisa menjurus kepada riba.

1.c. Penipuan

Penipuan yaitu jual beli yang diharamkan karena ada unsur kecurangan yang disebabkan oleh penipuan (Rusyd, 2017). Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan, diantaranya ada yang dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang diakadkan, atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan dari segi nilai harga dan barang yang dijual, atau ketidaktahuan terhadap waktu pembayaran harga kalau ada perjanjiannya, atau dari segi ketidaktahuan dari segi harga, atau kesulitan menguasainya yang akibat kesulitan menyerahkannya, atau dari segi ketidaktahuan tentang kestabilan harga.

1) Jual beli yang dijelaskan oleh syariat keharamannya

Diantara jual beli yang dijelaskan dalam syariat ialah :

commit to user

- a. Larangan Nabi terhadap jual beli kandungan binatang yang akan mengandung.
- b. Larangan Nabi terhadap jual beli sesuatu yang belum terjadi, jual beli buah-buahan sebelum masak, jual beli *mulamasah* atau jual beli dengan menggunakan sentuhan, jual beli *munabadzah* atau jual beli dengan menggunakan lemparan, dan jual beli *hashat* atau jual beli dengan menggunakan kerikil.
- c. Larangan Nabi terhadap jual beli tahunan, dua jual beli dalam satu jual beli, jual beli dengan syarat, jual beli dengan utang, dan jual beli satu ditangkai yang belum memutih, dan jual beli anggur yang belum menghitam.
- d. Larangan Nabi terhadap jual beli kandungan binatang, dan jual beli sperma binatang pejantan.

Contoh jual beli *mulamasah* peninggalan zaman jahiliyah ialah seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya di waktu malam tanpa membolak-balikkan. Para ulama sepakat mengharamkannya, karena sifat-sifat barang yang dijual tersebut tidak diketahui. Contoh jual beli *munabadzah* ialah si penjual dan si pembeli masing-masing melemparkan pakaiannya kepada yang lain dan masing-masing tidak memandang kepada pakaian temannya itu. Sementara jual beli *hashat*, menurut para ulama, contohnya seperti seseorang berkata, “Leparkan kerikil ini. Pakaian mana terkena lemparanmu, itulah yang

commit to user

menjadi milikmu”, dengan harga tertentu. Konon orang-orang Arab biasa berkata, “Kalau kerikil jatuh dari tanganku, maka jual beli berlaku.” Ini jelas termasuk judi.

Para ulama sepakat, boleh hukumnya menjual buah-buahan sesudah tiba musim petik. Menjual buah-buahan sesudah berbuah dibolehkan oleh sebagian besar ulama, namun dengan rincian seperti yang telah dikemukakan. Kecuali menurut pendapat yang dikutip dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dan juga yang dikutip dari Ikrimah, sesungguhnya tidak membolehkan kecuali sesudah datang musim petik.

Sebagian besar mereka seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Ishaq, al-Laits, ats-Tasauri, dan yang lain tidak membolehkannya. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkannya. Imam Abu Hanifah menambahkan, si pembeli harus memetikinya, bukan dari segi penjualan sesuatu yang belum dilihatnya, tetapi dari segi larangan menjualnya sebelum matang, seperti yang akan dikemukakan nanti.

Termasuk dalam bahan ini beda pendapat dikalangan para ulama terkait dengan sebuah hadits *shahih* dari Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, dan Abu Hurairah yang menyatakan, “*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang dua penjualan dalam satu penjualan.*” Kata Abu Umar, semua riwayat tersebut dikutip dari perawi-perawi yang adil. Itulah sebabnya para ulama sepakat untuk mengikuti tuntunan hadits tersebut secara umum. Kemudian mereka berbeda pendapat soal

commit to user

detilnya, yakni tentang bentuk jual beli mana yang termasuk dalam kriteria larangan tersebut, dan yang tidak termasuk. Mereka juga sepakat atas sebagian. Hal itu bisa terjadi dalam tiga kasus, yaitu dua barang dengan dua harga, satu barang dengan dua harga, dan dua barang dengan satu harga, dengan syarat harus ada jual beli yang terjadi.

Tentang menjual dua barang dengan dua harga di dalam dua hal. Pertama, seperti misalnya seseorang berkata kepada orang lain, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual rumah itu kepadaku dengan harga sekian.” Kedua, seperti ia misalnya mengatakan, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga satu dinar atau aku jual barang yang lain dengan harga dua dinar.”

Tentang kasus kedua tadi, semua ulama sepakat melarangnya, baik pembayaran sama atau berbeda. Tetapi Abdul Aziz bin Abu Salamah membolehkannya. Alasan mereka, karena adanya unsur ketidakjelasan. Menurut Imam Malik, hal ini termasuk dalam bahasan tentang upaya preventif atas terjadinya praktik kecurangan, karena si penjual bisa memilih untuk dirinya sendiri pada salah satu dari dua kain. Dengan begitu berarti ia telah menjual satu kain dan satu dinar dengan satu kain dan juga satu dinar, dan ini tidak boleh.

2) Jual beli yang tidak dijelaskan oleh syariat keharamannya

Masalah Pertama: Pada dasarnya barang-barang yang dijual itu ada dua jenis. Pertama, barang yang ada dan dapat dilihat. Berdasarkan

commit to user

kesepakatan para ulama, barang ini bisa dijual. Kedua, barang yang tidak ada atau sulit dilihat. Para ulama berselisih pendapat tentang jenis barang ini.

Menurut sebagian ulama, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Inilah salah satu versi pendapat yang populer dari Imam Syafi'i, dan yang telah ditetapkan oleh murid-muridnya. Dengan kata lain, tidak boleh menjual barang yang gaib walaupun dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Tetapi menurut Imam Malik dan sebagian besar ulama Madinah membolehkannya kalau ada jaminan sifatnya tidak berubah sebelum diterima. Menurut Imam Abu Hanifah, menjual barang yang gaib (tidak ada di depan mata) tanpa menyebutkan sifatnya boleh. Namun juga boleh melakukan *khiyar* setelah melihatnya. Kalau mau ia bisa meneruskan membeli, dan kalau mau ia bisa mengembalikannya. Begitu pula menurut mereka terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah*, meskipun barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan. Menurut Imam Malik, jika barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifatnya, jual beli berlaku. Menurut Imam Syafi'i, kedua bentuk jual beli tersebut dilarang. Sementara menurut pendapat Imam Malik, boleh menjual barang yang gaib tanpa menyebutkan sifat-sifatnya dengan syarat ada *khiyar ru'yah*, sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab *al-Mudawwanah*. Tetapi ini

commit to user

ditentang oleh Abdul Wahab. Katanya, pendapat ini bertentangan dengan aturan-aturan dasar.

Masalah Kedua: Para ulama sepakat bahwa menjual barang yang baru diserahkan belakangan itu tidak boleh. Menurut mereka, barang harus langsung diserahkan kepada si pembeli begitu selesai akad jual beli. Tetapi dalam hal ini Imam Malik, Rabi'ah, dan beberapa ulama Madinah membolehkan menjual seorang budak perempuan yang kurus kecil dengan syarat ditunggu sampai besar dan tumbuh normal. Mereka melarang penyerahan tunai pada barang yang gaib. Alasan mereka melarang jual beli seperti itu, karena mengandung unsur riba. Dan itu mirip dengan menjual utang dengan utang, karena kalau tidak ada penyerahan, berarti ini mengandung unsur penipuan dari kedua belah pihak, dan bukan termasuk dalam pembahasan riba.

Masalah Ketiga: Para ulama kota-kota besar sepakat, boleh menjual kurma satu gundukan (satu kelompok buah kurma yang terdiri ratusan buah kurma) yang telah tampak kepatutannya dengan gundukan sebagian yang lain yang semuanya belum tampak kepatutannya. Tetapi mereka berbeda pendapat soal kurma yang berbuah pada berbagai gundukan. Menurut Imam Malik, secara ringkas gundukan yang berbeda-beda itu ada yang saling gandeng dan ada yang tidak. Jika tidak gandeng, maka yang belum matang tidak boleh dijual. Baru bisa dijual kalau sudah dapat berbaur dengan buah lain yang tumbuh di berbagai

commit to user

gundukan. Contohnya seperti pohon tin. Ada yang masih muda buahnya dan ada yang sudah tua. Jika begandengan, gundukannya ada yang berbeda-beda ada yang tidak. Contoh yang berbeda-beda seperti memetik jerami dengan tenggang waktu yang disesuaikan dengan masa tuanya. Contoh yang tidak berbeda-beda ialah seperti tanaman buah semangka, mentimun, terong, dan labu. Jenis tanaman buah yang bisa dibedakan, ada pendapat yang membolehkan untuk dijual, dan ada pendapat yang melarangnya. Tanaman yang buahnya bergandengan dan bisa dibedakan hanya satu pendapat, yakni boleh.

Menurut mayoritas ulama, semua ini termasuk menjual sesuatu yang belum ada, dan larangan menjual buah yang tidak jelas. Menurut Imam Malik, lobak, wortel, dan kubis boleh dijual kalau sudah tampak kepatutannya alias sudah layak dimakan.

1.d. Jual beli syarat dan jual beli *tsun-ya*

Jual beli yang mengandung cacat, karena adanya cacat yang ditimbulkan oleh penipuan atau kecurangan, tetapi karena disebutkan dalam *nash*, maka ia harus dipisahkan tersendiri dalam jenis jual beli yang cacat (Rusyd, 2017).

Sesungguhnya silang pendapat para ulama dalam masalah ini berpulang pada tiga hadits sebagai berikut. Pertama hadits Jabir, ia berkata, “*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membeli dariku seekor unta dan mensyaratkan menaikinya sampai ke Madinah.*” Hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*.

Kedua, hadits dari Barirah. Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wa*
commit to user

sallam bersabda, “Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka syarat itu batal, meskipun ada seratus syarat.” Ke-shahih-an hadits ini disepakati oleh ulama. Ketiga, hadits Jabir, ia berkata, “Rasulullah melarang jual beli muhaqalah (jual beli secara ijon), jual beli muzabanah (menjual buah yang masih ditangkainya dan belum tampak kepatutannya), jual beli mukhabarah (menjual secara borongan), jual beli mu’awamah (jual beli tahunan), dan tsunya (jual beli pengecualian). Beliau bekemurahan pada jual beli ‘araya (menjual kurma basah dengan kurma kering).” Hadits ini pun terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* yang juga diriwayatkan oleh Muslim.

Termasuk dalam bahasan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, “Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang jual beli berikut syarat.” Termasuk dalam bahasan ini ialah jual beli dengan persekot (uang muka). Menurut mayoritas ulama kota-kota besar, jual beli seperti itu tidak boleh. Menurut pendapat yang dikutip dari beberapa tabi’in, hal itu boleh. Mereka antara lain ialah Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi’ bin al-Harits, dan Zaid bin Aslam. Contoh jual beli seperti itu ialah seseorang membeli sesuatu dengan menyerahkan sebagian harga kepada si penjual dengan syarat kalau jual beli terjadi maka sebagian harga yang telah ia serahkan itu termasuk dalam harga secara keseluruhan. Tetapi kalau tidak jadi, sebagian harga yang telah diserahkan itu menjadi milik si penjual dan tidak bisa dituntut kembali.

Alasan ulama-ulama yang melarangnya, karena jual beli seperti itu sangat berpotensi menimbulkan kecurangan, pertaruhan, dan memakan harta

commit to user

orang lain tanpa imbalan. Dalam hal ini Zaid berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* membolehkan jual beli ini. Kata para ulama ahli hadits, jual beli seperti ini tidak dikenal pada zaman Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*.

Tentang jual beli dengan pengecualian, ada beberapa masalah cukup penting yang diperselisihkan oleh para ulama dalam soal pengecualiannya, yakni apakah *tsun*-ya termasuk dalam larangan ini atau tidak? Contohnya seperti seorang menjual binatang yang sedang bunting tanpa mengecualikan anaknya yang masih ada di perut.

Mayoritas ulama kota-kota besar melarangnya, contohnya seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan ats-Tsauri. Tetapi Imam Ahmad, Abu Tsaur dan Abu Dawud membolehkannya. Pendapat ini juga dikutip dari Ibnu Umar. Silang pendapat dalam masalah ini karena persoalan, apakah bagian yang dikecualikan itu ikut dijual bersama dengan bagian-bagian lainnya atau tidak, dalam arti kata tetap menjadi milik si penjual.

Ulama-ulama yang berpendapat termasuk bagian yang dijual, mereka mengatakan bahwa jual beli seperti itu dilarang. Alasannya, karena ketidakjelasan sifatnya dan tidak ada jaminan bahwa anak lahir dengan selamat. Sebaliknya ulama-ulama yang berpendapat bahwa yang dikecualikan itu tetap menjadi milik si penjual, mereka membolehkannya.

Kata Imam Malik, orang yang menjual binatang dengan mengecualikan sebagiannya, mungkin yang sebagian bersifat mutlak dan menjadi milik

commit to user

bersama, mungkin sudah tertentu dan mungkin bisa diperkirakan. Kalau menjadi milik bersama, semua ulama sepakat tidak melarangnya. Sama seperti menjual seorang budak, kecuali seperempatnya. Kalau tertentu, ada yang tidak tampak seperti janin, dan ada yang tampak. Kalau tidak tampak maka tidak boleh. Kalau tampak seperti kepala, tangan, dan kaki, hal itu bisa berupa binatang yang tidak boleh disembelih.

Untuk binatang yang tidak boleh disembelih, hukumnya tidak boleh. Soalnya memang tidak boleh menjual seorang budak dengan mengecualikan kakinya, mengingat hak orang tersebut tidak bisa dipisah-pisah dan dibagi-bagi. Semua ulama sepakat atas hal ini. Kalau termasuk binatang yang tidak boleh disembelih, dan ia menjualnya dengan mengecualikan beberapa anggota tubuhnya yang berharga dengan syarat disembelih, dikalangan mazhab Maliki ada dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh. Dan inilah pendapat yang paling populer. *Kedua*, boleh. Inilah pendapat Ibnu Habib yang membolehkan menjual kambing dengan mengecualikan kaki dan kepalanya. Tetapi kalau yang dikecualikan tidak ada nilainya, mereka juga berselisih pendapat.

Terkait dengan masalah tadi, para ulama sepakat membolehkan seseorang menjual buah-buahan satu kebun dengan mengecualikan beberapa buah kurma tertentu, karena disamakan dengan kalau membelinya. Mereka sepakat atas pengecualian beberapa batang pohon kurma yang tidak ditentukan dalam suatu kebun, kecuali berdasarkan penentuan si pembeli sesudah terjadi jual beli. Soalnya hal itu sama dengan jual beli terhadap sesuatu yang belum

commit to user

dilihat oleh si penjual dan pembeli. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat soal seseorang yang menjual satu kebun dengan mengecualikan beberapa batang pohon kurma sesudah selesai jual beli.

Berangkat dari masalah ini, para ulama berselisih pendapat tentang jual beli dan sekaligus sewa dalam satu akad (Rusyd, 2017). Imam Malik dan murid-muridnya membolehkan sedangkan ulama-ulama Kufah dan Imam Syafi'i melarangnya. Alasan mereka, karena harganya tidak diketahui. Kata Imam Malik, kalau sewanya tidak diketahui. Ulama-ulama yang melarang jual beli seperti itu menganggapnya sebagai dua jual beli dalam satu jual beli. Padahal mereka sepakat bahwa memesan sekaligus jual beli itu dilarang, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Tetapi tentang kebolehan memesan sekaligus *syirkah* dalam satu akad, pendapat Imam Malik beragam. Terkadang membolehkan dan terkadang melarangnya.

Silang pendapat para ulama dalam semua masalah tadi terletak pada kadar sedikit dan banyaknya alasan larangan dan apa yang telah ditentukan dalam nash. Ulama-ulama yang menganggap alasan larangan pada suatu masalah lebih kuat, maka merekapun membolehkannya (Rusyd, 2017). Hal itu berpulang pada ketajaman perasaan seorang mujtahid, karena kalau diteliti, masalah tersebut bisa menimbulkan pertentangan pendapat yang sama-sama kuatnya. Mungkin menghadapi masalah-masalah seperti itu, pendapat yang benar ialah yang menganggap bahwa setiap pendapat seorang mujtahid itu

benar. Oleh karena itulah, kenapa dalam masalah-masalah ini sebagian ulama memberi kebebasan untuk memilih diantara pendapat-pendapat tadi.

1.e. Jual beli-jual beli yang dilarang karena merugikan atau menipu

Riwayat yang didengar dalam bahasan ini ialah larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* kepada seseorang yang menjual atas penjualan orang lain, larangan beliau kepada seseorang yang menawar atas penawaran orang lain, larangan beliau mencegat dagangan orang yang berkendara (dan membelinya sebelum sampai di kota), larangan beliau kepada seorang penduduk kota menjual kepada penduduk desa, dan larangan beliau atas kecurangan (Rusyd, 2017).

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud oleh hadits tadi ialah dalam hal jual beli yang sudah terjadi secara lisan. Ketika si penjual dan si pembeli belum berpisah, datang orang lain untuk menawarkan barangnya yang lebih baik. Sebab menurutnya, jual beli baru bisa ditetapkan kalau kedua belah yang terlibat dalam akad sudah berpisah.

Jadi, Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat, bahwa larangan tersebut hanya berlaku dalam keadaan ketika transaksi jual beli sudah hampir jadi. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan keadaan tersebut, karena mereka juga berbeda pendapat soal faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli (Rusyd, 2017). Menurut para ulama kota-kota besar, jual beli tersebut makruh. Tetapi kalau sudah terjadi bisa diteruskan, karena hal itu baru

commit to user

merupakan tawaran atas jual beli yang belum final. Menurut Dawud dan murid-muridnya, kalau jual beli sudah terjadi, maka harus dibatalkan, berdasarkan dalil umum hadits yang berlaku. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, harus dibatalkan kalau memang belum terlambat. Ibnu al-Majisyun tidak menyukai jual beli seperti itu. Katanya, pendapat Imam Malik tersebut hanya berlaku dalam masalah pernikahan, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Menurut mayoritas ulama, dalam masalah ini sama saja antara orang kafir *dzimmi* dan lainnya. Tetapi menurut al-Auza'i, tidak apa-apa menawarkan atas penawaran orang kafir *dzimmi*, karena ia bukan saudara sesama muslim. Nabi bersabda, "*Janganlah seseorang menawarkan atas tawaran saudaranya.*"

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama melarang praktik jual beli *muzayadah* (jual beli dengan saling menambahkan), meskipun mayoritas ulama membolehkannya.

Selain itu ada juga perihal larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tentang orang kota yang menjual kepada orang dusun dimana para ulama berselisih pendapat tentangnya (Rusyd, 2017). Sebagian ulama hanya mengemukakan satu pendapat, yakni tidak boleh. Pendapat Imam Malik beragam tentang masalah orang kota yang membeli dari orang dusun. Sekali tempo ia membolehkannya, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Habib. Pada tempo yang lain ia melarangnya. Yang dimaksud dengan orang-orang kota, menurut Imam Malik, ialah penduduk kota-kota besar. Ia juga memiliki versi pendapat lain yang menyatakan bahwa orang-orang kampung tidak boleh

commit to user

menjual kepada kaum urban. Pendapat ini didukung Imam Syafi'i dan al-Auza'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, tidak mengapa orang kota menjual kepada orang desa, asalkan ada penetapan harga yang saling menguntungkan. Tetapi Imam Malik menganggap hal itu makruh, dan al-Auza'i membolehkannya.

Ulama-ulama yang melarang sama sepakat bahwa larangan tersebut dimaksudkan sebagai kasih sayang terhadap orang-orang kota. Karena bagi orang-orang desa, segala sesuatu relatif lebih mudah diperoleh dibandingkan orang-orang kota. Disamping lebih murah bahkan terkadang sering diberikan secara gratis. Jadi, seolah-olah mereka berpendapat bahwa pemberian nasihat oleh orang kota terhadap orang desa itu hukumnya makruh. Tetapi ini bertentangan dengan sabda Nabi, yaitu *"Agama adalah nasehat"*.

Tambahan ini hanya dikemukakan oleh Abu Dawud, yang jelas hal ini termasuk dalam jual beli yang berpotensi mengandung *gharar* atau penipuan terhadap orang desa (Rusyd, 2017). Soalnya ia datang dalam keadaan tidak mengetahui harga pasar. Kecuali jika tambahan ini shahih. Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dalam hadits tadi ialah larangan mencegat dagangan yang dibawa oleh orang yang berkendara, sebagaimana menurut penafsiran Imam Syafi'i dan yang terdapat dalam hadits shahih.

Kalau terjadi jual beli seperti itu, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya boleh, berdasarkan sabda Nabi, *"Biarkanlah orang-orang itu, Allah memberikan rizki kepada sebagian dari mereka melalui"*
commit to user

sebagian yang lain”. Dalam masalah ini, murid-murid Imam Malik berbeda pendapat; sebagian mereka mengatakan, batal dan sebagian lagi mengatakan, tidak batal.

Kemudian perihal larangan nabi terhadap jual beli “mengecoh”, para ulama sepakat hal itu dilarang. Contohnya seperti seseorang yang sebelumnya telah bersekongkol dengan penjual sengaja menaikkan tawaran suatu barang, padahal ia tidak ada keinginan untuk membelinya. Ia melakukannya untuk memancing pembeli lain agar menaikkan tawaran. Dengan demikian barang tersebut bisa laku dengan harga yang cukup tinggi, lalu orang tersebut mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kalau jual beli seperti ini terjadi. Menurut ulama-ulama mazhab Zhahiri, hukumnya tetap batal. Menurut Imam Malik, tipuan itu sama seperti kalau barang yang dijual cacat. Artinya, si pembeli boleh memilih menarik kembali uangnya atau rela membiarkannya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, pelakunya berdosa. tetapi hukum jual belinya sah (Rusyd, 2017).

Silang pendapat ini karena persoalan, apakah larangan tersebut mengandung batalnya perbuatan yang dilarang meskipun bukan karena faktor internal, melainkan karena faktor eksternal. Ulama-ulama yang menganggap larangan tersebut mencakup jual beli, maka mereka tidak membolehkannya. Sebaliknya ulama-ulama yang tidak menganggap seperti itu, mereka membolehkannya. Tetapi menurut mayoritas ulama, larangan ini dikeluarkan

commit to user

karena ada suatu hal pada barang yang dilarang yang mengandung kebatalan. Sama seperti larangan riba dan *gharar* atau penipuan. Jika perintah datang karena sesuatu hal yang di luar, maka tidak mengandung kebatalan. Termasuk dalam bahasan ini ialah larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menjual air, berdasarkan sabda beliau yang antara lain disebutkan, “*Sesungguhnya beliau melarang menjual kelebihan air yang membuat rumput terhalang.*”

Kata Abu Bakar bin al-Mundzir, disebutkan dalam hadits shahih, “*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual air, dan melarang menjual kelebihan air yang membuat rumput terhalang hidup*” (Rusyd, 2017). Katanya, tidak dilarang jika berupa sumur, dan juga tidak dilarang menjual air. Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan larangan tersebut. Sebagian ulama menafsirinya secara umum. Kata mereka, tidak boleh menjual air secara mutlak, baik dari sumber, atau kolam, atau dari mata air, baik di rumah milik sendiri maupun tidak. Tetapi kalau di rumah milik sendiri, si pemilik lebih berhak terhadap kadar yang dibutuhkannya. Inilah pendapat Yahya bin Yahya. Katanya, menurut saya, ada empat hal yang tidak boleh dilarang, yaitu air, api, kayu bakar, dan padang rumput.

Sebagian ulama merinci hadits-hadits tersebut, karena bertentangan dengan aturan-aturan dasar yakni bahwa seseorang tidak boleh mengatur hak milik orang lain, kecuali dengan keikhlasannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan telah menjadi kesepakatan atau *ijma'* para ulama.

commit to user

1.f. Larangan jual beli pada waktu ibadah

Sesungguhnya dalam syariat, larangan tersebut hanya berlaku saat tiba kewajiban untuk menunaikan shalat Jum'at, berdasarkan firman Allah,

“Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu'ah : 9) (al Quran Departemen Agama, 2015 : 554)

Masalah ini sudah disepakati oleh seluruh ulama, yakni larangan melakukan aktivitas jual beli ketika terdengar seruan adzan sesudah tergelincirnya matahari saat Imam sudah berada di atas mimbar (Rusyd, 2017). Kemudian para ulama berselisih pendapat, kalau jual beli tersebut terjadi, apakah batal atau tidak? Kalau batal, lalu siapa yang menanggungnya dan apakah akad-akad yang lain juga disamakan dengan hal ini atau tidak.

Menurut Imam Malik, hukumnya batal. Tetapi ada yang berpendapat, tidak batal. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah cenderung pada pendapat ini. Sepengetahuan kami, semua ulama sepakat bahwa *ijab qabul* atau timbang terima yang mempengaruhi keabsahan jual beli, salah satunya tidak boleh terlambat dari yang lain. Contohnya seperti si penjual berkata, “Aku jual barangku dengan harga sekian”, tetapi si pembeli diam saja dan tidak menerima sampai berpisah, maka kalau setelah itu si pembeli datang lagi lalu berkata, “aku terima”, hal itu tidak boleh.

Berangkat dari masalah ini para ulama berselisih pendapat tentang keabsahan jual beli *fudhuli*. Contohnya seperti orang menjual harta orang lain

dengan syarat kalau si pemiliknya setuju, jual beli diteruskan. Begitu pula sebaliknya (Rusyd, 2017). Contoh lain ialah seperti seseorang membeli suatu barang untuk orang lain tanpa meminta persetujuannya, dengan syarat kalau ia setuju maka jual beli dianggap sah, dan begitu pula sebaliknya. Imam Syafi'i melarang kedua contoh jual beli ini, tetapi Imam Malik membolehkannya. Sementara itu Imam Abu Hanifah membedakan antara menjual dan membeli; untuk kasus menjual boleh, dan untuk kasus membeli tidak boleh.

Ulama-ulama mazhab Maliki berpedoman pada sebuah riwayat hadits, *Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyerahkan (uang) satu dinar kepada Urwah al-Bariqi seraya bersabda, "Belikan uang ini seekor kambing untukku." Kata Urwah, "uang satu dinar itu aku belikan dua ekor kambing." Lalu aku berhasil menjual yang seekor dengan satu dinar, dan yang seekor lagi aku bawa kepada beliau berikut uang satu dinar tersebut. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ini kambing Anda dan ini juga dinar Anda." Beliau kemudian bersabda, "Ya Allah, tolong berkahi ia dalam jual belinya."*

Berikut indikator yang bisa diangkat dari al Quran, al Hadist, Ijma dan Qiyas dari Gusjigang di atas.

Tabel 4.1
Indikator Gusjigang dari al Quran, al Hadist, Ijma dan Qiyas

Dagang dan Norma Perdagangan	1.	Rejeki dari Allah (Surat al Jumuah 10, Surat at-Talaq Ayat 3).
	2.	Jual beli yang sah tidak ada unsur penipuan (Hadits Ahmad Nomor 15276).
	3.	Mecukupkan takaran dan timbangan dengan Adil (Surat Hud Ayat 85, Asy-Syu'ara' Ayat 181, Surat al-A'raf Ayat 85), (Hadits Ibnu Majah Nomor 4009).
	4.	Jujur (Surat at-Taubah Ayat 119), (Hadits Muslim Nomor 4720).
	5.	Tidak boleh menjual barang cacat (Hadits Ibnu Majah Nomor 2237).
	6.	Sedekah (Surat at-Taubah Ayat 103, Surat al-Baqarah Ayat 276).
	7.	Jual beli dengan ridha (Surat an-Nisa' Ayat 29).
	8.	Hak untuk memilih sampai mereka berpisah (Hadits Nasai Nomor 4396).

commit to user

9. Memenuhi janji (Surat al-Ma'idah Ayat 1), (Hadits Ahmad Nomor 16411).
10. Membayar Hutang (Hadits Muslim Nomor 3002).
11. Allah pemberi dan penentu harga (Hadits Darimi Nomor 2433).
12. Perbuatan tergantung pada niatnya (Hadits Bukhari Nomor 1).
13. Tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa (Surat al-Ma'idah Ayat 2), (Hadits Muslim Nomor 4867).
14. Bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya dengan saksi (Surat al-Baqarah Ayat 282).
15. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Surat al-Baqarah Ayat 275, Surat al-Baqarah Ayat 276, Surat al-Baqarah Ayat 278).
16. Zakat (Surat al-Baqarah Ayat 277).
17. Jangan menimbulkan kerusakan di muka bumi (Surat al-Baqarah Ayat 205, Surat al-A'raf Ayat 85).
18. Ijma Jual beli Riba, jika terdapat jual beli, jika terdapat pinjaman.
19. Ijma jenis riba,
 - a. Riba Nasi'ah,
 - b. Riba Tafadul.
20. Ijma untuk jenis barang yang tidak boleh ada penundaaan atau selisih,
 - a. Emas,
 - b. Perak,
 - c. Gandum,
 - d. Kurma,
 - e. Garam.
21. Qiyas barang non ribawi : tidak boleh ada penundaan.
22. Qiyas Barang yang sekaligus boleh ada selisih dan penundaan : Barang non ribawi dan barang tersebut tidak sejenis atau tidak sama.
23. Qiyas barang yang dianggap sejenis, disyaratkan baik buruk, disyaratkan basah keringnya.
24. Ijma jual beli bertempo, ulama sepakat bahwa jual beli yang terjadi setelah jual beli pertama adalah dianggap jual beli tersendiri dan terpisah dari jual beli kedua sehingga boleh ada selisih. Namun jika ada kaitan antara jual beli pertama dan kedua tidak boleh ada selisih.
25. Qiyas menjual barang selain makanan yang belum diterima, Ulama Mahzab Maliki membolehkannya, namun Ulama Mahzab Safi'I dan Malik melarangnya.
26. Ijma barang-barang yang kalau dijual disyaratkan harus diterima, dan barang-barang yang tidak disyaratkan, Akad yang dengan imbalan dibagi menjadi tiga bagian.
 - a. Pertama, yaitu akad jual beli, sewa menyewa, maskawin, perdamaian, dan harta yang dijadikan jaminan. Ulama sepakat ada penerimaan.
 - b. Kedua, yaitu akad *qaradh* atau utang piutang. Ulama sepakat barang yang diperjualbelikan tidak disyaratkan untuk diterima terlebih dahulu.

- c. Ketiga, yaitu, *syirkah*, *iqalah*, dan *tauliyah*, hal itu boleh, baik sebelum maupun sesudah penerimaan menurut Imam Maliki. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *syirkah* dan *tauliyah* tidak boleh sebelum ada penerimaan. Dan untuk *iqalah* boleh sebelum ada penerimaan.
27. Qiyas beda antara makanan yang dijual dengan takaran dan yang dengan perkiraan : tentang mensyaratkan penerimaan pada makanan yang dijual dengan menggunakan perkiraan, Imam Malik membolehkannya. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya.
28. Ijma jual beli yang haram.
 - a. Larangan Nabi terhadap jual beli kandungan binatang yang mengandung.
 - b. Larangan Nabi terhadap jual beli sesuatu yang belum terjadi, jual beli buah-buahan sebelum masak, jual beli *mulamasah* atau jual beli dengan menggunakan sentuhan, jual beli *munabadzah* atau jual beli dengan menggunakan lemparan, dan jual beli *hashat* atau jual beli dengan menggunakan kerikil.
 - c. Larangan Nabi terhadap jual beli tahunan, dua jual beli dalam satu jual beli, jual beli dengan syarat, jual beli dengan utang, dan jual beli satu ditangkai yang belum memutih, dan jual beli anggur yang belum menghitam.
 - d. Larangan Nabi terhadap jual beli kandungan binatang, dan jual beli sperma binatang pejantan.
29. Qiyas Jual beli yang tidak dijelaskan oleh syariat keharamannya : Barang yang sulit dilihat, Imam Safi'I melarang namun Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya.
30. Ijma penyerahan barang : Para ulama sepakat bahwa menjual barang yang baru diserahkan belakangan itu tidak boleh. Menurut mereka, barang harus langsung diserahkan kepada si pembeli begitu selesai akad jual beli.
31. Ijma Kepatutan, menurut mayoritas ulama, melarang menjual buah yang tidak jelas. Menurut Imam Malik, lobak, wortel, dan kubis boleh dijual kalau sudah tampak kepatutannya alias sudah layak dimakan.
32. Qiyas jual beli dengan persekot (uang muka), jual beli dengan persekot (uang muka). Menurut mayoritas ulama kota-kota besar, jual beli seperti itu tidak boleh. Menurut pendapat yang dikutip dari beberapa tabi'in, hal itu boleh jika jual beli batal harus mengembalikan persekot. Mereka antara lain ialah Mujahid, Ibu Sirin, Nafi' bin al-Harits, dan Zaid bin Aslam.
33. Qiyas jual beli dengan pengecualian, Mayoritas ulama kota-kota besar melarangnya, contohnya seperti Imam malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan ats-Tsauri. Tetapi Imam Ahmad, Abu Tsaur dan Abu Dawud membolehkannya. Pendapat ini juga dikutip dari Ibnu Umar.
34. Qiyas jual beli dan sewa dalam satu akad, Para ulama berselisih pendapat tentang jual beli dan sekaligus sewa dalam satu akad. Imam Malik dan murid-muridnya membolehkan sedangkan ulama-ulama Kufah dan Imam Syafi'i melarangnya.

35. Qiyas jual beli *muzayadah* (jual beli dengan saling menambahkan) sebagian ulama melarang praktik jual beli *muzayadah*, meskipun mayoritas ulama membolehkannya.
36. Qiyas jual beli penduduk kota besar dengan penduduk desa, Pendapat Imam Malik beragam tentang masalah orang kota yang membeli dari orang dusun. Sekali tempo ia membolehkannya, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Habib. Pada tempo yang lain ia melarangnya. Yang dimaksud dengan orang-orang kota, menurut Imam Malik, ialah penduduk kota-kota besar. Ia juga memiliki versi pendapat lain yang menyatakan bahwa orang-orang kampung tidak boleh menjual kepada kaum urban. Pendapat ini didukung Imam Syafi'i dan al-Auza'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, tidak mengapa orang kota menjual kepada orang desa, asalkan ada penetapan harga yang saling menguntungkan. Tetapi Imam Malik menganggap hal itu makruh, dan al-Auza'i membolehkannya.
37. Ijma jual beli saat waktu ibadah, masalah ini sudah disepakati oleh seluruh ulama, yakni larangan melakukan aktivitas jual beli ketika terdengar seruan adzan sesudah tergelincirnya matahari saat Imam sudah berada di atas mimbar.

Ilmu

1. Orang zalim tidak memiliki Ilmu (Surat Ar-Rum Ayat 29).
2. Orang berilmu ditinggikan beberapa derajat (Surat al-Mujadilah Ayat 11).
3. Orang-orang yang berilmu mengakui Allah Mahaesa, tak bersekutu, dan bahwa Dia mengatur urusan makhluk-Nya secara seimbang. (Surat Ali 'Imran Ayat 18).
4. Tambahlah ilmuku melalui al-Qur'an dan pemahaman maknanya (Surat Ta Ha Ayat 114).
5. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil pelajaran (Surat az-Zumar Ayat 9).
6. Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surga (Hadits Tirmidzi Nomor 2869).
7. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim (Hadits Ibnu Majah Nomor 220)

Sumber : al Quran, al Hadist dan Ibnu Rusyd (2017)